

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah akhir dari proses penyajian informasi keuangan yang dirancang untuk memberikan informasi dan skedul tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut serta laporan lain dan materi penjelasan yang juga merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2007). Perusahaan yang menyusun laporan keuangannya yang kemudian digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan tersebut sebagai sumber informasi keuangan perusahaan (IAI, 2007). Pentingnya Laporan keuangan, maka harus disajikan secara relevan, reliabel dan perlu pengungkapan yang memadai terkait informasi yang dapat mempengaruhi keputusan (Eliza, 2015). Menurut Chandra (2015) dalam Mufarrohah (2016) menyebutkan bahwa Laporan keuangan erat kaitannya dengan kepentingan publik sehingga angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Hal ini juga dijelaskan oleh IAI (2007) yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ciri khas yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan.

Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi penyimpangan sehingga laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan (Artini, 2014). Tindakan penyimpangan ini adalah salah satu tindakan kecurangan yang dapat berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan di dalam laporan keuangan untuk memperdaya pengguna laporan keuangan. Hal ini juga

dikemukakan oleh Eliza (2015) yang menyatakan bahwa laporan keuangan terkendala oleh tindakan penyimpangan yang berupa kecurangan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Singleton (2007) kecurangan (*fraud*) mengacu pada kesalahan penyajian yang material yang dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan menipu. IAPI (2011) menjelaskan ada dua tipe salah saji terkait dengan kecurangan yaitu : salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan merupakan penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan (IAPI, 2011). Sedangkan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset berkaitan dengan pencurian aset sehingga laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Kecurangan akuntansi telah banyak menarik perhatian dan isu yang menonjol oleh media dan merupakan hal penting bagi pemain bisnis dunia (Zainal, 2013). Kecurangan akuntansi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin laporan keuangan dalam perusahaan terlihat baik agar para investor menilai saham perusahaan lebih tinggi apabila investor menilai perusahaan memiliki tingkat resiko yang rendah dan tidak akan khawatir perusahaan akan bangkrut (Zainal, 2013). Beberapa perusahaan akan melakukan strategi yang licik dengan melakukan penipuan agar mendapatkan persepsi baik tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada perusahaan yang terkemuka di Amerika yaitu perusahaan Enron (2001) yang jatuh bangkrut karena memanipulasi laporan keuangannya. Perusahaan Enron mencatat keuntungan yang besar padahal

perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. Bukan hanya itu, Enron juga menyembunyikan hutang-hutangnya dihadapan Investor. Kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan Enron tidak hanya membawa kerugian terhadap investor, tetapi juga menyebabkan runtuhnya Kantor Akuntan Publik terbesar didunia yang menjadi auditor independen atas laporan keuangan Enron yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (liputan6.com, 2014).

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia yaitu kasus yang dialami oleh PT Kimia Farma Tbk. yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik Negara pada tahun 2001. Manajemen PT Kimia Farma Tbk. melaporkan adanya laba bersih senilai Rp. 132 Milyar dan telah di audit oleh Hans dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Bapepam melakukan pemeriksaan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) dan akuntan publik harus bertanggung jawab. Sanksi sehubungan dengan hal tersebut maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah dan mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. untuk tahun buku 2001 (Kompasiana.com, 2015).

Menurut Cressey (1953) mengatakan bahwa *fraud* (kecurangan) memiliki tiga kondisi yang pada umumnya ada saat fraud terjadi yang disebut dengan *Fraud Triangle*, yaitu : tekanan (*Pressure*), peluang/kesempatan (*Opportunity*), dan dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*Rationalization*) (Priantara, 2013).

Kondisi pertama dalam *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) adalah Tekanan (*Pressure*) yang merupakan dorongan kepada seseorang untuk melakukan kecurangan yang muncul karena kebutuhan dalam masalah keuangan yang mendesak dan menghimpit hidupnya. Dalam situasi ini dapat dibagi menjadi enam kelompok, yaitu : kedudukan/jabatan, kegagalan pribadi, keterpurukan dalam kesendirian, kegagalan bisnis, kebiasaan untuk tidak mau kalah dengan tetangga, dan kebencian seorang pegawai atas jabatan yang dipegangnya sekarang (Priantara, 2013).

Kondisi kedua dari *fraud triangle* adalah peluang (*opportunity*) yang merupakan faktor peluang yang dipercaya para pelaku kecurangan bahwa aktivitas yang mereka lakukan tidak akan terdeteksi. Ada dua faktor yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu : sistem pengendalian internal yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk (Priantara, 2013).

Sedangkan kondisi yang terakhir dari *fraud triangle* adalah rasionalisasi (*rationalization*) atau mencari pembenaran atas aktifitasnya. Pelaku yakin, bahwa tindakannya bukan merupakan suatu perbuatan kecurangan tetapi sesuatu yang memang merupakan hak nya. Dalam situasi lain, pelaku tergoda melakukan kecurangan karena merasa rekan kerja yang melakukan hal yang sama tidak terkena sanksi (Priantara, 2013). Rasionalisasi merupakan kondisi yang paling sulit diukur karena merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Pelaku dengan standard moral yang rendah akan lebih cenderung untuk merasionalisasi perbuatannya.

Organisasi dengan segala jenis, bentuk dan kegiatannya, semua memiliki risiko terjadi kecurangan. Kecenderungan seseorang melakukan kecurangan

telah membawa dampak dan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan, baik disebabkan oleh sektor Pemerintahan maupun sektor Swasta (Mufarrohah, 2016). Dalam penelitian ini, akan membahas kecurangan yang terjadi di sektor Pemerintahan karena menurut Sulastri (2014) dalam Mufarrohah (2016) menyebutkan bahwa kasus kecenderungan kecurangan lebih banyak terjadi di sektor pemerintahan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat karena dalam sektor Pemerintahan memiliki pengendalian internal yang kurang efektif dan efisien, integritas yang rendah dan struktur yang kompleks. *Association of certified fraud examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree* (pohon fraud). *Occupational fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama yakni : *Corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penggelapan aset) dan *fraudulent statement* (pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah) (Tuanakotta, 2010).

Jenis kecurangan yang sering terjadi dalam sektor pemerintahan adalah korupsi (Dian et al, 2016). Tuanakotta (2012) juga menjelaskan bahwa *fraud* berupa korupsi lebih luas daya penghancurnya, bahkan lingkungan pendidikan juga ikut dihancurkannya. Untuk itu dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada cabang *fraud* berupa korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, penyalahgunaan wewenang atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian Negara. Sedangkan menurut Priantara (2013) korupsi juga dinyatakan sebagai perbuatan penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Misalnya, menerima uang yang berhubungan dengan jabatan padahal tidak ada catatan administrasinya.

Indonesia masih merupakan Negara dengan peringkat korupsi yang masih tinggi di dunia. Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 Negara terkorup di dunia dengan skor *corruption perception index* sebesar 37 yang berada pada rentang 0-100. 0 yang dipersepsikan sangat korup dan 100 dipersepsikan sangat bersih (Transparency International, 2016). Kasus korupsi di Indonesia banyak menyimpan misteri di dalamnya yang kadang tidak terkuak hingga tuntas. Salah satunya kasus korupsi mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-2 (Soeharto) yang diduga melakukan korupsi di Indonesia melalui yayasan yang dipimpinnya. Hingga akhir hayat beliau kasus ini belum tuntas pada tahun 2012, MA telah memutus Soeharto dan yayasan Supersemar bersalah sehingga Supersemar harus membayar denda 4,4 Triliun (Kompas.com, 2017).

Staf divisi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa pada Tahun 2013 Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah tindak pidana korupsi terbanyak selama semester II tahun 2013 (beritasatu.com, 2013). Dengan data yang di peroleh ICW menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi dengan penegak hukum terbanyak menindak kasus korupsi. Pasalnya, pada semester II tahun 2013 Jawa Timur tercatat ada 31 kasus korupsi yang disidangkan. Salah satu penyumbang kasus korupsi terbesar untuk wilayah Jawa Timur pada tahun 2013 adalah Kabupaten Bojonegoro di peringkat pertama, Kota Surabaya peringkat kedua dan Kabupaten Pamekasan yang menduduki peringkat ke 3. Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah 7 kasus korupsi selama tahun 2013. Selain jumlah kasusnya yang terbanyak, terdakwa juga merata dari pejabat terendah hingga pimpinan dari pejabat. Posisi kedua sebagai Kota terkorup adalah Kota Surabaya masing-masing terdapat 6 berkas.

Untuk berkas terbanyak ketiga, dari Kejari Pamekasan sebanyak lima berkas (Surabaya.tribunnews.com, 2013).

Pamekasan merupakan kota yang ada di wilayah pulau Madura yang paling banyak menyumbang kasus korupsi pada tahun 2013 di Jawa Timur dari pada 3 Kota lainnya, yaitu Sumenep, Sampang dan Bangkalan. Kasus korupsi yang terjadi di Pamekasan antara lain adalah dugaan pengadaan buku di lingkungan Dinas Pendidikan dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Miliar serta raibnya 1.504 ton beras di gudang Bulog sub Drive XI Madura dan menyebabkan kerugian negara yang ditaksir sebesar Rp. 12 Miliar. Dalam kasus ini, terdapat belasan tersangka yang sudah ditetapkan kejari Pamekasan (Kompas.com, 2015). Pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2012 korupsi juga terjadi di lingkungan Kemenag Pamekasan yang dilakukan oleh mantan Kasi Mapenda Juhairiyah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar (antaranews.com, 2014). kasus korupsi lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Bindang Kecamatan Pasean yang menyebabkan kerugian negara senilai 437 juta rupiah (Kompas.com, 2014). Tahun 2017 penggelapan beras warga miskin yang dilakukan dua kepala desa di Pamekasan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 200 juta rupiah (Kompas.com, 2017).

Menurut Mufarrohah (2016), kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh faktor dari kesesuaian kompensasi. Kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan organisasi termasuk kecenderungan kecurangan (Pramudita, 2013). Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yang disebut dengan *fraud triangle* dimana pada kondisi yang pertama, yang biasanya ada saat kecurangan itu terjadi adalah dorongan/tekanan seseorang

untuk melakukan kecurangan (Priantara, 2013). Salah satu situasi yang menjadikan dorongan bagi seseorang melakukan kecurangan adalah kekesalan seseorang menduduki jabatan yang di pegangnya sekarang. Kekesalan itu bisa terjadi karena merasa bahwa kompensasi/gaji atau imbalan lainnya tidak layak dengan apa yang telah dikontribusikannya terhadap organisasi.

Kompensasi adalah balas jasa yang diterima pegawai sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi dalam bentuk tunjangan, gaji, upah dan lain-lain (Efendi, 2002). Menurut Zilmy (2013) kesesuaian kompensasi merupakan nilai yang diterima pegawai atau karyawan yang sesuai dengan apa yang telah pegawai berikan terhadap organisasi dengan melihat kinerja pegawai tersebut. Kompensasi berkaitan erat dengan kontribusi dan produktivitas pegawai terhadap Organisasi/Perusahaan. Ketika pegawai merasa kompensasi atau upahnya terlalu rendah, maka akan berdampak langsung pada hasil pekerjaan yang tidak optimal (Johar dan Arifin, 2007).

Menurut Eliza (2015), kecenderungan kecurangan juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu itu sendiri. Individu yang memiliki tingkat integritas yang tinggi cenderung bersikap jujur dan begitupun sebaliknya, ketika integritas dari individu kurang, maka akan cenderung untuk melakukan kecurangan asalkan kebutuhannya terpenuhi. Faktor dari individu berhubungan dengan perilaku yang melekat dari dalam individu dan berkaitan dengan moralitas (Gusti, 2016). Hal ini didukung oleh sisi ketiga dari *fraud triangle* yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan kondisi yang sangat sulit diukur karena bagi mereka yang biasa tidak jujur mungkin akan lebih mudah merasionalisasi perbuatan *fraud*. Sebaliknya, mereka dengan standar moral yang tinggi mungkin tidak begitu mudah. Selain dari teori *fraud triangle*, Teori *gone* juga menyatakan bahwa penyebab terjadinya

fraud adalah faktor yang berasal dari individu yang salah satu aspeknya adalah moral yang sangat rendah karena berhubungan dengan keserakahan dari individu tersebut (Priantara, 2013). Moralitas adalah kualitas didalam perbuatan manusia yang dalam hal itu kita dapat menilai perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau buruk (Sumaryono, 1995).

Selain itu, Eliza (2015) menyatakan faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kecenderungan kecurangan adalah pengendalian internal. Apabila pengendalian internal lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset negara yang dikelola Pemerintah Daerah tidak terjamin keamanannya. Adanya pengendalian yang efektif memungkinkan terjadinya pengecekan saling silang terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain (Mufarrohah, 2016). Menurut *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) faktor yang dapat meningkatkan peluang terjadinya *fraud* salah satunya di pengaruhi oleh pengendalian intern yang lemah (Priantara, 2013). Dari ketiga kondisi dari *fraud triangle*, kesempatan mengendalikan *fraud* terbesar adalah adanya peluang bagi seseorang melakukan kecurangan. Untuk itu, Organisasi harusnya mampu membangun proses, prosedur dan kontrol yang membuat personil dalam Organisasi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dan efektif yang dapat mendeteksi jika hal itu terjadi.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam pencapaian keandalan laporan keuangan, kegiatan usaha yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan lainnya. Pengendalian internal yang aktif akan seperti pagar yang menghalangi, membatasi atau menutup akses calon pelaku kecurangan (Tuanakotta, 2012).

Peneliti terdahulu terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan oleh Eliza (2015) yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu dan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin baik moralitas individu dan semakin efektif pengendalian internal maka dapat menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan di SKPD Kota Padang. Penelitian Mufarrohah (2016), tentang kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan di wilayah 4 Kabupaten di Madura. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Thoyibatun (2009) dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja Organisasi. Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, ketaatan terhadap aturan, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan dan perilaku tidak etis berpengaruh positif. Pengendalian internal dan kompensasi berpengaruh negatif. Dalam penelitian ini tidak ada pengaruh antara kecenderungan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Wilopo (2006) juga melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan ketaatan aturan akuntansi, pengendalian

internal, moralitas individu, serta menghilangkan asimetri informasi. Namun dalam penelitian ini, kompensasi yang sesuai tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain itu, Penelitian lainnya terkait kecenderungan kecurangan akuntansi juga dilakukan oleh Pramudita (2013) pada sektor Pemerintahan Kota Salatiga. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan, sedangkan komitmen organisasi dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Prawira (2014) melakukan penelitian serupa pada BUMD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moralitas individu dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ogola (2016) juga meneliti tentang kecurangan di Bank komersial Kenya. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa nada positif kepemimpinan diatas mengurangi jumlah kerugian dari kecurangan, semakin ketat sistem pengendalian yang dilakukan maka akan semakin rendah terjadinya kecurangan. semakin sepadan struktur kompensasi yang diberikan akan semakin rendah angka kecurangan dan semakin kuat strategi respon kecurangan maka akan semakin menurun kecurangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Eliza (2015), yang meneliti tentang pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pada SKPD di Kota Padang) dengan menambahkan variabel kesesuaian kompensasi. Pemilihan variabel kompensasi karena terdapat perbedaan hasil penelitian dari

Mufarrohah (2016) yang menemukan bahwa sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan penelitian Wilopo (2006) yang menemukan bahwa sistem kompensasi tidak menurunkan kecenderungan kecurangan yang disebabkan hasil yang diperoleh dari kecurangan lebih besar dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini juga berdasarkan asumsi dari peneliti bahwa penyebab awal seseorang cenderung melakukan kejahatan (*fraud*) adalah masalah keuangan dalam hidupnya. Misalnya, kebiasaan hidup mewah, terlilit hutang, kebutuhan yang mendesak seperti ada keluarga yang sakit dan lain sebagainya. Untuk itu, kompensasi yang sesuai diharapkan mampu memberikan kepuasan terhadap pegawai sehingga tidak harus melakukan tindakan kecurangan. Selain dari kesesuaian kompensasi, terjadinya kecenderungan seseorang berbuat kecurangan juga disebabkan oleh moral dari individu itu sendiri. Pegawai dengan standar moral yang tinggi, terbiasa jujur, maka akan cenderung tidak melakukan kecurangan. Namun sebaliknya, apabila seseorang dengan tingkat moral yang rendah, maka akan lebih cenderung untuk melakukan kecurangan. Moralitas merupakan suatu hal yang sulit diukur karena merupakan faktor dari dalam individu itu sendiri. Maka dari itu, harus ada pengendalian yang efektif yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pendeteksian terhadap kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang baik maka diharapkan dapat mengawasi dan mendeteksi terjadinya kecurangan. Jadi menurut peneliti Kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan pengendalian internal adalah satu kesatuan yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan berupa fraud.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh kesesuaian kompensasi, moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah di Pamekasan. Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Kesesuaian kompensasi, moralitas individu dan efektivitas pengendalian internal sebagai variabel independen dengan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? dan
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan akuntansi.
2. Untuk menguji pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan akuntansi. dan
3. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa akuntansi tentang berbagai skandal kecurangan akuntansi yang terjadi. Dan juga untuk para akuntan pendidik diharapkan jadi masukan untuk dapat mengembangkan konsep pendidikan etika dengan memperhatikan perkembangan moral dan pertimbangan etis mahasiswa agar dapat membentuk perilaku etis mahasiswa sebagai calon akuntan sejak dini. Dan juga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi agar penelitian ini dapat berkembang dan lebih baik dari sebelumnya.